



BUPATI SERDANG BEDAGAI

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

**HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghitung dan menetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) s.d. ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah berdasarkan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
- b. bahwa untuk menetapkan perhitungan nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Dasar Nilai Jual Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut dengan perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serdang Bedagai.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
15. Eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Harga dasar nilai jual bahan mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan diwilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

HARGA DASAR NILAI JUAL BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 2

Harga jual Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku berdasar harga pasar yang berlaku di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut :

1. asbes	Rp 42.000,- / m ³
2. batu tulis	Rp 42.000,- / m ³
3. batu setengah permata, harga dasarnya 10% dari harga jual;	
4. batu kapur	Rp 21.000,- / m ³
5. batu apung	Rp 168.000,- / m ³
6. batu permata harga dasarnya 10% dari harga jual;	
7. batu koral	Rp 148.500,- / m ³
8. batu posro	Rp 122.000,- / m ³
9. batu guli A	Rp 140.000,- / m ³
10. batu guli B	Rp 122.000,- / m ³
11. bentonit	Rp 29.000,- / m ³
12. dolomit	Rp 10.000,- / m ³
13. feldspar	Rp 40.000,- / m ³
14. garam batu (halite)	Rp 42.000,- / m ³
15. grafit	Rp 40.000,- / m ³
16. granit/andesit	Rp 40.000,- / m ³
17. gips	Rp 39.000,- / m ³
18. kalsit	Rp 40.000,- / m ³
19. kaolin	Rp 18.000,- / m ³
20. leusit	Rp 42.000,- / m ³
21. magnesit	Rp 44.000,- / m ³
22. mika	Rp 12.000,- / m ³
23. marmer	Rp 65.000,- / m ³
24. nitrat	Rp 42.000,- / m ³
25. opsidien	Rp 35.000,- / m ³
26. oker	Rp 38.000,- / m ³

27. pasir dan kerikil	Rp 38.000,- / m ³
28. pasir kuarsa	Rp 28.000,- / m ³
29. sertu darat	Rp 78.000,- / m ³
30. Tanah Timbun dan Pasir Timbun	Rp 28.000,- / m ³
31. perlit	Rp 28.000,- / m ³
32. phospat	Rp 42.000,- / m ³
33. talk	Rp 82.000,- / m ³
34. tanah serap (fullers earth)	Rp 39.000,- / m ³
35. tanah diatome	Rp 39.000,- / m ³
36. tanah liat	Rp 58.000,- / m ³
37. tawas (alum)	Rp 42.000,- / m ³
38. tras	Rp 14.000,- / m ³
39. yarosif	Rp 48.000,- / m ³
40. zeolit	Rp 18.000,- / m ³
41. basal	Rp 28.000,- / m ³
42. trakkit	Rp 39.000,- / m ³
43. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Pasal 3

Tatacara perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

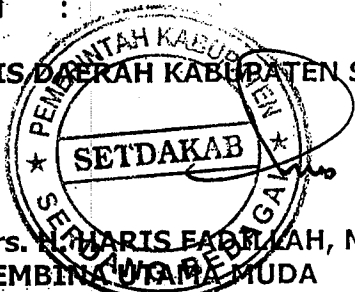
Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal : 16 Agustus 2011

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



Drs. H. HARI S FADILAH, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580504 197812 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2011 NOMOR 35**